



**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN GRESIK  
TENTANG  
PENGURANGAN PENGGUNAAN KEMASAN PLASTIK  
SEKALI PAKAI**





**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR      TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGURANGAN PENGGUNAAN KEMASAN PLASTIK SEKALI PAKAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang:
- a. bahwa guna mendorong masyarakat agar sadar terhadap lingkungan yang bersih, indah, sehat, maka perlu partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak untuk saling menjaga dan melestarikan lingkungan Kabupaten Gresik;
  - b. bahwa plastik yang menjadi kemasan produk telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dapat menyebabkan permasalahan terhadap lingkungan, disebabkan karena terkandung sifat urai alami yang sulit, maka perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan plastik terutama plastik sekali pakai di kehidupan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengurangan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5540);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif

di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.10/MENLHK/SETJEN/ Plb.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GRESIK  
DAN  
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGURANGAN  
PENGUNAAN KEMASAN PLASTIK SEKALI PAKAI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
5. Plastik Sekali Pakai, yang selanjutnya disingkat PSP, adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric* dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
6. Kemasan Plastik adalah bungkus pelindung yang berbahan *polystyrene* (PS), *polyethylene* (PE), *polypropilena* (PP), dan *polyethylene terephthalate* (PET).
7. Produk Plastik adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric*, dan diperuntukkan.

8. Kantong Plastik adalah Kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai wadah untuk mengangkat atau mengangkut barang.
9. Pelaku Usaha adalah orang, sekelompok orang yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan industri dan/atau perdagangan berkedudukan domisili hukum di Kabupaten Gresik.
10. Produsen adalah orang atau pihak yang memproduksi barang maupun jasa untuk dijual atau dipasarkan.
11. Penyedia PSP adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dan/atau perdagangan yang menyediakan PSP.
12. Pengguna PSP adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menggunakan PSP untuk sendiri maupun terhadap orang lain.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung jawab;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Kelestariaan dan keseimbangan;

- d. Kehati-hatian;
- e. Keadilan;
- f. Partisipatif; dan
- g. Kearifan Lokal.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Pengaturan tentang pengurangan penggunaan PSP bertujuan untuk:

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan PSP;
- b. menjamin keberlangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga Daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan kemasan PSP;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin pemenuhan terhadap nilai keadilan untuk generasi masa kini dan generasi masa depan dalam penggunaan PSP;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga Daerah akibat penggunaan PSP; dan
- h. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.

## Bagian Ketiga

### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. perencanaan;



- c. hak dan kewajiban pemerintah daerah;
- d. jenis, produsen, pelaku usaha pengguna PSP;
- e. penetapan insentif dan disentif
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. sanksi administratif;
- i. ketentuan pidana;
- j. pembiayaan;
- k. ketentuan peralihan; dan
- l. ketentuan penutup.

### BAB III

#### TUGAS DAN WEWENANG

##### Bagian Kesatu

##### Tugas

##### Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan PSP, yang meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan PSP;
- b. memfasilitasi penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan penggunaan PSP;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan PSP; dan
- d. melakukan koordinasi antar dinas, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan PSP.

##### Bagian Kedua

##### Wewenang

##### Pasal 6

Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan PSP, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan PSP; dan
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan PSP oleh produsen, pelaku usaha dan/atau pengguna.
- c. Melakukan penindakan terhadap produsen, pelaku usaha dan/atau pengguna PSP yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

### PERENCANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan Umum

##### Pasal 7

Perencanaan pengurangan penggunaan PSP dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi penggunaan PSP;
- b. penetapan kawasan pengurangan penggunaan PSP; dan
- c. penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang pengurangan penggunaan PSP.

#### Bagian Kedua

#### Inventarisasi Penggunaan PSP

##### Pasal 8

- (1) Inventarisasi penggunaan PSP terdiri atas:
  - a. penggunaan PSP pada pelaku usaha makro, sedang dan mikro;
  - b. penggunaan PSP pada tingkat desa, kelurahan dan kecamatan;  
dan
  - c. penggunaan PSP pada tingkat kawasan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan PSP yang meliputi:
  - a. potensi dan ketersediaan PSP;

- b. jenis PSP yang dimanfaatkan;
- c. bentuk penggunaan PSP;
- d. pengetahuan terhadap PSP yang ramah lingkungan; dan
- e. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

### Bagian Ketiga

#### Penetapan Kawasan Pengurangan Penggunaan PSP

##### Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan kawasan pengurangan penggunaan PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berdasarkan pada intensitas penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan.
- (2) Intensitas tinggi penggunaan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pusat perbelanjaan;
  - b. pertokoan/retail/toko modern/perhotelan/restoran;
  - c. pasar;
  - d. kantor pemerintahan;
  - e. kantor/perusahaan swasta; dan
  - f. sarana dan prasarana publik.
- (3) Potensi pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. daerah aliran sungai;
  - b. daerah resapan air;
  - c. kawasan wisata;
  - d. sarana dan prasarana publik; dan
  - e. kawasan industri.

### Bagian Keempat

#### Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Penggunaan PSP

##### Pasal 10

- (1) Bupati menyusun Rencana Aksi Daerah pengurangan penggunaan PSP.

- (2) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Rencana Aksi Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Dinas, Akademisi, Pelaku Usaha, dan Masyarakat.
- (3) Tim Rencana Aksi Daerah sebagaimana pada Ayat (2) bertugas membentuk kegiatan aksi daerah.
- (4) Pembentukan Tim Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Bentuk kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (3) terdiri atas:
  - a. Sosialisasi/kampanye;
  - b. *Focus Group Discussion*;
  - c. *talk show*;
  - d. kegiatan Ilmiah; dan
  - e. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan PSP.
- (2) Biaya kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB V

#### HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan terhadap:
  - a. pengurangan penggunaan PSP sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyarat perizinan usaha; dan
  - b. kegiatan masyarakat yang menimbulkan potensi penggunaan PSP.
- (2) Pemerintah Daerah, dalam pengurangan penggunaan PSP wajib:

- a. mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengurangan penggunaan PSP kepada masyarakat dan pelaku usaha;
- b. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan PSP;
- c. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan PSP secara mandiri;
- f. mendorong penggunaan kemasan/kantong/produk kemasan lain sebagai alternatif pengganti PSP;
- g. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan PSP;
- h. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan PSP yang ramah lingkungan; dan
- i. memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dalam hal pengurangan penggunaan PSP.

## BAB VI

### JENIS, PRODUSEN, PELAKU USAHA, PENYEDIA PSP, DAN PENGGUNA PSP

#### Bagian Kesatu

#### Jenis

#### Pasal 13

(1) Jenis PSP berupa:

- a. Kantong plastik yang ramah lingkungan;
- b. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan;
- c. *Polysterina (styrofoam)*;
- d. Sedotan plastik;
- e. Galon sekali pakai; dan
- f. Gelas/botol air minum dalam kemasan.

(2) Jenis PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegunaannya dapat digantikan dengan bahan lain yang tidak sekali pakai dan ramah lingkungan.

## Bagian Kedua

### Produsen PSP

#### Pasal 14

- (1) Setiap produsen yang memproduksi PSP di Daerah wajib mengupayakan pembuatan kemasan/produk PSP yang ramah lingkungan.
- (2) Dalam hal produsen memproduksi PSP yang tidak ramah lingkungan, produsen yang bersangkutan wajib memberikan informasi kepada masyarakat tentang peruntukannya.

#### Pasal 15

- (1) Setiap produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib mengadakan penelitian dan pengujian di laboratorium pemerintah dan/atau laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Hasil Penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengadaan PSP dan/atau PSP alternatif lain yang ramah lingkungan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan produsen dan/atau pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Pelaku Usaha dan Penyedia PSP

#### Pasal 17

- (1) Setiap pelaku usaha dan penyedia PSP wajib mengurangi penggunaan PSP dalam setiap kegiatan usahanya;
- (2) Setiap pelaku usaha dan penyedia PSP wajib mengupayakan penggunaan PSP alternatif lain yang ramah lingkungan.

- (3) Terhadap upaya pengurangan dan penggunaan PSP alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha dan penyedia PSP wajib:
- Tidak menyediakan kantong belanja sekali pakai di tempat usaha yang dikelolanya;
  - Menyediakan secara tidak gratis kantong belanja sekali pakai atau kantong belanja ramah lingkungan di tempat usaha; dan/atau
  - Menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian kantong belanja ramah lingkungan kepada konsumen.
- (4) Pelaku usaha dan penyedia PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyertakan surat pernyataan kesanggupan kepada Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Pengguna PSP

#### Pasal 18

- (1) Pengguna PSP berhak:
- mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai PSP yang ramah lingkungan;
  - meminta PSP yang ramah lingkungan kepada penyedia PSP sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak;
  - memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan PSP secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
  - menolak menerima PSP yang tidak ramah lingkungan dari penyedia PSP.
- (2) Pengguna PSP berkewajiban:
- mengurangi penggunaan PSP;
  - berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan PSP terhadap lingkungan; dan
  - mentaati segala kewajiban dan larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
PENERAPAN INSENTIF DAN DISINTETIF

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang menetapkan pemberian insentif kepada produsen, pelaku usaha dan penyedia PSP atas kepatuhan atau terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
  - c. kemudahan dalam pengurusan dan penerbitan perizinan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan; dan/atau
  - d. pemberian penghargaan.

Pasal 20

- (1) Bupati berwenang menetapkan pemberian disinsentif kepada produsen pelaku usaha dan penyedia yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran yang dipublikasi negatif di media cetak maupun elektronik.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pengurangan penggunaan PSP.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta memberikan masukan terhadap alternatif pengganti PSP.



- (3) Masyarakat dapat berperan serta atas pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah daerah mengenai pengurangan penggunaan PSP.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam rangka peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dan dukungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap PSP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. Edukasi;
  - b. sosialisasi;
  - c. konsultasi;
  - d. bantuan teknis;
  - e. pelatihan/pendampingan dalam penggunaan bahan non-plastik oleh produsen, pelaku usaha, dan/atau penyedia PSP pada umumnya; dan
  - f. hal lain dalam rangka peningkatan kinerja pengurangan penggunaan PSP yang tidak ramah lingkungan oleh produsen, penyedia, maupun pengguna PSP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap:

- a. produsen;
  - b. pelaku usaha;
  - c. penyedia PSP; dan
  - d. pengguna PSP.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur terkait.
- (3) Unsur terkait Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri dari unsur:
- a. instansi vertikal;
  - b. Dinas;
  - c. Akademisi;
  - d. Lembaga Swadaya Masyarakat
  - e. Tokoh keagamaan; dan
  - f. Tokoh masyarakat
- (4) Tim sebagaimana dimaksud Ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan melalui Dinas.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 25

Dalam hal ditemukan ketidaktaatan dari produsen, pelaku usaha dan penyedia maupun pengguna PSP, maka dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pemberian sanksi administrasi.

#### Pasal 26

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas:

- a. Peringatan tertulis;

- b. Paksaan Pemerintah;
- c. Uang Paksa;
- d. Pembekuan izin usaha; dan/atau
- e. Pencabutan izin usaha sementara.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menghalang-halangi pengurangan penggunaan PSP yang tidak ramah lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 28

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Gresik dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 29

Setiap produsen, pelaku usaha dan penyedia maupun pengguna PSP wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 10 (sepuluh) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal

**BUPATI GRESIK,**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 NOMOR .....

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGURANGAN PENGGUNAAN KEMASAN PLASTIK SEKALI PAKAI

I. UMUM

Kebijakan mengenai pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan dan penggunaan kemasan plastik sekali pakai yang dapat menimbulkan dampak pada kehidupan dan lingkungan masyarakat. Pembatasan atau pengurangan penggunaan kemasan plastik atau kantong plastik yang sekali pakai merupakan amanah yang tertuang secara implisit pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan secara eksplisit pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 10 / 2018 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Penguraian sampah yang dihasilkan oleh kemasan plastik yang sekali pakai memerlukan waktu yang lama, maka diperlukan peraturan daerah yang mampu untuk mengendalikan sampah hasil kemasan plastik sekali pakai. Harapan peraturan daerah ini adalah menekankan pada aspek komoditi pasar ritel modern maupun tradisional untuk menyediakan kemasan plastik sekali pakai kepada pembeli.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud asas tanggung jawab adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Huruf b

Yang dimaksud asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

### Huruf c

Yang dimaksud asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

### Huruf d

Yang dimaksud asas kehati-hatian adalah upaya pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

### Huruf e

Yang dimaksud asas keadilan adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf f

Yang dimaksud asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penindakan” adalah pengenaan sanksi administratif sesuai dengan peraturan daerah ini dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*Polysterina (styrofoam)*” antara lain berupa polimer turunan hidrokarbon yang terbuat dari monomer stirena, bersifat termoplastik padat, dan tergolong senyawa aromatik serta digunakan untuk tujuan wadah makanan/minuman, pengembangan barang maupun dekorasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sedotan plastik” antara lain berupa sedotan plastik lepasan baik yang disediakan secara eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan minuman.

Huruf e

Air Minum Dalam Kemasan antara lain berupa air atau H<sub>2</sub>O yang diolah dengan menggunakan teknologi filtrasi tertentu, kemudian dikemas dalam beberapa bentuk, antara lain: Botol 330 ml, Botol 600 ml, Botol 1500 ml, Gelas 240 ml, Gallon 19 Liter maupun ukuran kemasan lainnya

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.



Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Paksaan Pemerintah” adalah sanksi administratif yang diterapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang yang berupa tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengakhiri Pelanggaran dan memulihkan keadaan yang berupa:

- 1) Penghentian sementara kegiatan produksi;
- 2) Pemindahan sarana produksi;
- 3) Pembongkaran;

- 4) Penyitaan terhadap barang atau alat yang berbahan PSP;
- 5) Penghentian sementara seluruh kegiatan usaha; dan
- 6) Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan Pelanggaran dan tindakan pemulihan lingkungan hidup.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR



## **NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GRESIK  
NOMOR ..... TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGURANGAN PENGGUNAAN KEMASAN PLASTIK  
SEKALI PAKAI DI KABUPATEN GRESIK**

**Kerjasama antara :  
DPRD KABUPATEN GRESIK**

**dengan**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS JEMBER**

**TIM:**

**Prof. Dr. M. Khoidin, S.H.,M.Hum., CN.  
Dr. Moh. Ali , S.H.,M.H.  
Dr. Bhim Prakoso, S.H., Sp.N, M.M,M.H.  
Dodik Prihatin AN, S.H.,M.Hum.  
Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.  
Fenny Tria Yunita, S.H., M.H.**

**TAHAP II TAHUN 2020**

## DAFTAR ISI

Halaman Depan.....	1
Daftar Isi.....	2
Kata Pengantar.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik....	11
1.4 Metode Penulisan Naskah Akademik.....	12
1.5 Sistematika Penulisan .....	13
BAB II 2.1 Kajian Teoritis.....	15
2.1.1. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam Mengatur Mengenai Persampahan .....	15
2.1.2. Sampah Beserta Dampaknya Pada Lingkungan dan Sosial .....	17
A. Pengertian Sampah.....	17
B. Penggolongan Sampah.....	18
C. Sampah Plastik .....	19
2.1.3. Bentuk-Bentuk Pengelolaan dan Pembatasan Sampah Plastik.....	20
A. Pengelolaan Sampah Plastik.....	20
B. Pembatasan Penggunaan Sampah Plastik	21
2.2 Kajian Empiris	
A. Kondisi Kabupaten Gresik dalam Statistik.	22
B. Masalah Sampah Plastik di Kabupaten Gresik .	24
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	<b>27</b>
3.1 Undang-Undang Dasar 1945.....	<b>27</b>
3.2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;.....	<b>28</b>
3.3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah; .....	<b>28</b>
3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	<b>29</b>
3.5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;	<b>30</b>
3.6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran	<b>30</b>

	Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	
3.7	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis.	<b>31</b>
3.8	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik; .....	<b>31</b>
3.9	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.P.57/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Produsen;.....	<b>32</b>
3.10	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur;	<b>33</b>
3.11	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.....	<b>33</b>
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN YURIDIS, DAN LANDASAN SOSIOLOGIS.....	<b>34</b>
4.1	Landasan Filosofis.....	<b>34</b>
4.2	Landasan Sosiologis .....	<b>38</b>
4.3	Landasan Yuridis .....	<b>39</b>
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	<b>42</b>
5.1	Sasaran yang Akan Diwujudkan.....	<b>42</b>
5.2	Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	<b>42</b>
5.3	Ruang Lingkup Materi Muatan.....	<b>42</b>
BAB VI	PENUTUP.....	
6.1	Kesimpulan.....	<b>49</b>
6.2	Saran.....	<b>49</b>
DAFTAR PUSTAKA.....		<b>50</b>

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Penyusunan Draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang **Pengurangan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai** di Kabupaten Gresik dapat diselesaikan sebagai pelaksanaan kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) Universitas Jember.

Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dengan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis, komparatif dan yuridis untuk menggali permasalahan yang terjadi mengenai sampah plastik di Kabupaten Gresik dengan memperhatikan masukan dari berbagai unsur dan kalangan masyarakat serta pakar di bidangnya. Hal ini dilakukan sebagai proses penyusunan kebijakan publik yang perlu melibatkan secara lebih komprehensif dari pandangan-pandangan masyarakat seluas-luasnya. Lebih lanjut naskah akademik ini akan dilakukan uji publik kembali untuk memantapkan bahwa rumusan norma telah memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Gresik.

Naskah laporan pelaksanaan kerjasama ini berisi Draft Naskah Akademik dan dilampiri Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Gresik. Penyusunan naskah akademik dimaksud disusun sesuai dengan pedoman penyusunan naskah akademik berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan.

Pada kesempatan ini Tim pendamping dari LP2M Universitas Jember, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Pimpinan DPRD Gresik seluruh jajarannya yang telah memberikan kepercayaan kepada LP2M Universitas Jember Universitas Jember untuk ke sekian kalinya sebagai tim asistensi pendampingan pembuatan Naskah Akademik dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik sebagai usul inisiatif DPRD Gresik;
2. Terima kasih pula kami sampaikan kepada kepada Ketua Bapemperda, Anggota Bapemperda, Ketua Ketua Komisi, anggota Komisi, Sekwan, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Kepala Sub Bagian Risalah dan Persidangan, Sub Bagian Perundang-undangan serta seluruh staff dan jajaran Sekteriat DPRD Gresik, Dinas-Dinas atau OPD Terkait dan semua pihak yang turut membantu menyempurnakan draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini;
3. Para tokoh masyarakat, lembaga dan swadaya masyarakat dan semua elemen masyarakat, serta pihak-pihak yang tak dapat kami sebut satu persatu. yang telah berkenan memberikan sumbang saran pada penyusunan naskah akademik ini.

Tim Pendamping menyadari naskah ini bersifat sebagai panduan dalam pembahasan yang menghantarkan kajian akademis setiap rumusan norma yang akan dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Gresik, karena itu terbuka ruang yang sangat lebar untuk memberikan saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan pada pembahasan selanjutnya.

Semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Jember, Desember 2020

**Tim Pendamping  
LP2M Universitas Jember**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Begitulah Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan secara tegas. Kebutuhan masyarakat akan lingkungan yang asri dan sumber daya alam yang lestari merupakan pencapaian atas kesejahteraan dan kelayakan hidup bagi masyarakat baik perkotaan maupun di pedesaan. Lingkungan di satu sisi merupakan aset yang dapat di eksplorasi untuk kepentingan kehidupan rakyat, namun di sisi lain lingkungan juga merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang sejatinya harus terus dilindungi dan dilestarikan. Upaya pelestarian alam dan lingkungan seringkali terkendala oleh banyaknya sampah yang justru banyak dihasilkan oleh masyarakat sekitar.

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.<sup>1</sup> Sampah sendiri adalah sebuah konsekuensi dari pesatnya aktivitas manusia yang volumenya akan cenderung naik dan berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Budaya konsumtif masyarakat saat ini tentunya semakin meningkatkan produksi sampah rumah tangga, sampah permukiman hingga sampah industri dan perusahaan.

Dilihat dari sifatnya, sampah terdiri dari sampah organik dan sampah non organik. Sampah organik terdiri atas sisa-sisa aktivitas makhluk hidup, seperti dedaunan, ranting pohon, sisa-sisa makanan dan sampah dapur. Sampah organik ini dapat secara alami terurai oleh alam (*degradable*). Sementara itu, sampah anorganik atau sampah kering seperti plastik, kaleng, logam, karet dan bahan lain sangat sulit terurai oleh alam<sup>2</sup>. Sampah anorganik khususnya plastik kini telah menjadi ancaman global bagi

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah

<sup>2</sup> Rudi Hartono, 2019, Penanganan dan Pengelolaan Sampah, Bogor: Penebar Swadaya, hlm. 6.



lingkungan karena sifatnya yang *non degradable*. Alam sangat sulit untuk menguraikan sampah plastik bahkan memerlukan waktu ribuan tahun untuk menguraikannya. Sedangkan produksi plastik sendiri merupakan produksi terbesar dari setiap industri, karena plastik merupakan bahan yang digunakan oleh sebagian besar industri dan kebutuhan rumah tangga karena mudah dan murah.

Saat ini plastik mendominasi jenis sampah di masyarakat, mulai dari kantong plastik, gelas plastik, sedotan plastik, kemasan plastik, dan lainnya. Plastik sendiri terbuat dari minyak bumi, dimana 1,6 juta minyak bumi diperlukan untuk membuat botol plastik setiap tahunnya. Barang-barang plastik ini dapat terurai di tanah setelah 1000 tahun lamanya. Untuk kantong plastik waktu terurainya 10 hingga 1000 tahun sedangkan botol plastik memerlukan waktu 450 tahun untuk dapat terurai di alam.<sup>3</sup>

Modernisasi dan industrialisasi juga menjadi pemicu meningkatnya penggunaan plastik untuk segala keperluan masyarakat. Di tahun 2020 yang diselubungi dengan pandemic global covid-19, ternyata juga berimplikasi pada penggunaan sampah plastik. Pandemi tidak hanya mengakibatkan krisis kesehatan tapi juga krisis lingkungan. Karena selama pandemi, jumlah sampah plastik melonjak tajam hingga 80%. Hal ini dikarenakan lebih banyaknya aktivitas di rumah yang semakin meningkatkan sampah rumah tangga dan juga maraknya jasa layanan pengiriman makanan atau barang secara online<sup>4</sup>, yang menggunakan lebih banyak bahan plastik sebagai kemasan yang murah, mudah didapat dan aman bagi pengiriman barang.

Permasalahan lain yang tak kalah memprihatinkan selain peningkatan sampah plastik selama pandemi covid-19, yakni impor sampah plastik. Indonesia sudah hampir 40 tahun menjadi “tempat pembuangan sampah

<sup>3</sup> Tirto, 2019, *Mengenal Jenis Sampah yang Perlu Waktu Lama untuk Hancur*, selengkapnya di <https://tirto.id/mengenal-jenis-sampah-yang-perlu-waktu-lama-untuk-hancur-ejFk> , Oktober 2019.

<sup>4</sup> Kompas, 2020, *Mengapa Pandemi Corona Picu Lonjakan Limbah Plastik di Asia Tenggara?*, selengkapnya di <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/10/070000165/mengapa-pandemi-corona-picu-lonjakan-limbah-plastik-di-asia-tenggara?page=all>, Agustus 2020.

plastik” dari negara-negara besar di Australia, Eropa dan Amerika. Bahkan Indonesia sangat berpotensi menjadi importir terbesar untuk sampah plastik di dunia menggantikan China yang kini sudah menerapkan larangan impor sampah plastik<sup>5</sup>.

Melihat situasi timbunan sampah yang semakin meningkat, pemerintah sejatinya telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Walau belum dapat menjawab kegelisahan masyarakat akan tingginya import sampah plastik dari negara-negara barat, namun Undang-Undang ini mencanangkan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga kelestarian alam. Artinya baik itu sampah yang dihasilkan sendiri oleh rumah tangga, permukiman dan perusahaan, atau sampah hasil import dari luar negeri, pengelolaannya harus memperhatikan kelestarian lingkungan.

Undang-undang ini melalui konsiderannya juga mengamanatkan bahwa pengelolaan segala jenis sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Keresahan akan timbunan sampah yang berdampak pada kesehatan dan lingkungan inilah yang membuat UU No. 18 Tahun 2008 ini kemudian berorientasi menjadikan sampah sebagai sumber daya (Pasal 4).

Pengelolaan sampah khususnya sampah plastik yang juga menjadi permasalahan global bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah yang memiliki peran dalam mengeluarkan regulasi untuk mengelola, mengurangi penggunaan dan dampak dari sampah plastik di daerahnya. Untuk bisa menjadikan sampah plastik sebagai sumber daya sebagaimana diamanatkan UU No. 18 Tahun 2008, dibutuhkan inovasi-inovasi pengelolaan sampah dan strategi untuk mengurangi penggunaan sampah plastik di daerah yang tentunya

---

<sup>5</sup> Greeners, 2019, Indonesia Potentially Becomes World's Largest Plastik Waste Importer, selengkapnya di <https://www.greeners.co/english/indonesia-potentially-becomes-worlds-largest-plastik-waste-importer/> , Maret 2019.

disesuaikan dengan masalah dan potensi masalah di bidang persampahan di masing-masing daerah.

Kabupaten Gresik sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur yang dikenal dengan wilayah industri dengan upah minimum regional terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, juga menyimpan banyak permasalahan berkaitan dengan sampah plastik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Gresik, permasalahan sampah ini mengakibatkan kualitas air sungai menurun dan cenderung tercemar sehingga tidak layak untuk menjadi bahan baku air minum. Penelitian ini berdasarkan temuan timbunan sampah di bantaran Sungai yang didominasi oleh sampah plastik dan penggunaan bantaran sebagai tempat pembuangan sampah. Terdapat 54 lokasi pembuangan sampah di wilayah Kecamatan Bungah, Dusun Tajungsari dan Ujung Pangkah Wetan (Gresik Utara) dan Kecamatan Wringinanom dan Driyorejo (Gresik Selatan) bantaran Bengawan Solo dan Kali Surabaya yang dapat membahayakan ekosistem sungai dan mencemari air sungai<sup>6</sup>.

Kabupaten Gresik sendiri sejatinya sudah memiliki instrument hukum dalam pengelolaan sampah, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Berkaitan dengan sampah plastik, Pasal 20 D Perda Kabupaten Gresik No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda No. 9 Tahun 2010, telah mengatur bahwa dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong plastik dan sejenisnya yang tidak ramah lingkungan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan diantaranya menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik dan sejenisnya yang tidak ramah lingkungan; dan melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik

---

<sup>6</sup> Agus Salim, 2020, Bahaya Tumpukan Sampah Plastik di Gresik Mengancam, selengkapnya di <https://jatimnet.com/bahaya-tumpukan-sampah-plastik-di-gresik-mengancam> , 8 September 2020.

terhadap penggunaan kantong plastik dan sejenisnya yang tidak ramah lingkungan oleh produsen, pelaku usaha dan/atau konsumen.

Untuk melaksanakan amanat Pasal 20 D tersebut, diperlukan aturan yang lebih detail dan operasional mengenai strategi dalam mengurangi sampah plastik di Kabupaten Gresik. Oleh karenanya diperlukan kajian akademik dan peraturan daerah mengenai pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai di wilayah Kabupaten Gresik.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu diidentifikasi permasalahan yang timbul yaitu:

1. Perlu dibentuknya suatu aturan perundang-undangan yaitu Peraturan daerah yang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan atas kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di Kabupaten Gresik.
2. Perlu mengikutsertakan peran pemerintah daerah yang akan bersinergi dengan masyarakat Kabupaten Gresik dalam upaya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai untuk mengurangi penimbunan sampah plastik yang akan berdampak buruk pada kesehatan warga dan lingkungan.
3. Perlu norma tegas untuk keterlibatan masyarakat dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta meningkatkan kesadaran untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan kelestarian alam dengan tidak membuang sampah plastik di sungai dan lingkungan sekitar.

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan atau yang disebut dengan naskah akademik. Naskah akademik adalah suatu naskah penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah

tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan demikian itu, suatu solusi diperlukan atas permasalahan dalam pembentukan suatu peraturan, dan tentunya harus dilakukan penelitian dan pengkajian atas masalah guna menemukan jawaban-jawaban atas permasalahan tersebut, sehingga naskah akademik dapat digunakan sebagai alasan, pedoman dan arahan membentuk peraturan perundang-undangan. Berikut tujuan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu:

*Pertama*, tujuan Naskah Akademik perlu dibuat untuk syarat teknis sebagai alasan, pedoman dan arahan mengenai strategi kebijakan untuk mengurangi sampah plastik di Kabupaten Gresik; *Kedua*, naskah akademik merupakan penelitian yang menjadi dasar bagi penyusunan norma berupa rancangan peraturan daerah yang berisi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis; *Ketiga*, memberikan analisis berupa keterkaitan norma dengan teori, asas dan konsep yang relevan mengenai pengurangan penggunaan sampah plastik dan strategi kebijakannya; *Keempat*, menentukan sasaran dan arah pengaturan serta ruang lingkup raperda; *Kelima*, Naskah Akademik ini nantinya dapat menjadi acuan atau referensi untuk memberikan gambaran tentang substansi atau materi, gagasan, ide atau pokok-pokok pemikiran yang sepatutnya perlu dituangkan di Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

#### **1.4. Metode Penulisan Naskah Akademik**

Metode penulisan Naskah Akademik adalah metode normatif-empiris, dimana akan dilakukan penelaahan dan kajian asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif, yang berasal dari peraturan perundang-undangan, kepustakaan yang ada dan ketentuan-ketentuan terkait dengan substansi atau materi perda ini. Selain itu metode empiris digunakan melalui FGD dan Publik Hearing dengan pemerintah, ahli dan tokoh masyarakat untuk menanggapi segala permasalahan mengenai penggunaan plastik dan

penumpukan sampah plastik di Kabupaten Gresik. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>7</sup>, Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*). Sedangkan data yang dipergunakan selain data primer yang didapat dari hasil FGD bersama pemerintah dan masyarakat, data sekunder juga dipergunakan untuk menjawab isu-isu yuridis dan konseptual dalam menentukan strategi dalam mengurangi penggunaan plastik. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan otoritatif, seperti UUD NRI 1945, UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah hingga aturan teknis serta Perda Kabupaten Gresik No. 5 Tahun 2017 sebagai dasar hukum utamanya. Terdapat juga bahan hukum sekunder berupa segala jenis literature mengenai hukum lingkungan, hukum tata ruang, hukum pemerintahan daerah dan hukum perundang-undangan; dan terakhir bahan non hukum yang mendukung dalam penelitian ini, seperti literature-literatur mengenai biokimia dalam persampahan dan kesehatan.

### 1.5. Sistematika

Naskah Akademik ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut, yaitu :

- Bab I Pendahuluan, berisi tentang uraian latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik, metode penulisan naskah akademik, dan sistematika;
- Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, yang berisi tentang uraian terhadap kajian teoritis, yang menganalisa teori-teori yang mendukung adanya pengurangan pemakaian plastik untuk menghindari penimbunan sampah plastik serta praktik empirisnya yang meliputi segala permasalahan mengenai sampah plastik di Kabupaten Gresik.
- Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan yang terkait, berisi berbagai uraian tentang hasil kajian terhadap peraturan

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2006, hlm. 93.

perundang-undangan terkait dengan materi persampahan dan lingkungan.

- Bab IV Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, berisi uraian tentang landasan filosofis, sosiologi dan yuridis mengenai strategi kebijakan persampahan dan dampak pada sampah plastik.
- Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi muatan, berisi uraian tentang sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah;
- Bab VI Penutup, bagian akhir dari naskah akademik yang berikan kesimpulan dan saran hasil kajian analisa naskah akademik;
- Daftar Pustaka, yang terdiri dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang diperoleh dari Internet yang menjadi sumber bahan penyusunan naskah akademik.
- Lampiran yang berisi Ranperda tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Gresik.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### 2.1. Kajian Teoritis

##### 2.1.1. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam Mengatur Mengenai Persampahan

Berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya, daerah diberikan peluang kewenangan untuk mengurus dan mengatur seluruh urusan pemerintahan, terutama diluar urusan yang diurus oleh pemerintah pusat.<sup>8</sup> Diantaranya kewenangan yang diberikan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Seperti halnya asas legalitas yang dijadikan dasar setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan, atau dapat dikatakan lain. Yaitu, disetiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki sebuah legitimasi kewenangan. Sementara itu, pada tataran yang sama kewenangan tersebut telah diberikan oleh Undang-undang.<sup>9</sup> Oleh sebab itu, untuk keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan penggunaan wewenang, sepenuhnya pemerintahan itu melaksanakan tanpa terkecuali sebagai subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Sedemikian itu, wewenang ini dapat dikaitkan dengan kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan hukum positif. Dengan begitu, diciptakanlah hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negaranya.<sup>10</sup>

Kewenangan urusan pemerintah terdiri dari urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintah umum. Diamanahkan oleh Undang-undang Pemerintahan Daerah bahwa daerah memiliki wewenang untuk mengurus urusan konkuren. Urusan konkuren tersebut ada pada pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.<sup>11</sup> Persampahan

<sup>8</sup> Lihat penjelasan “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”

<sup>9</sup> Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 70–71.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (n 12).



merupakan bagian dari urusan daerah yang menjadi sub urusan dari bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam hal ini, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dapat dilihat dalam lampiran huruf C UU No. 23 Tahun 2014. Disini wewenang dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota di bidang persampahan adalah Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota.

Selain itu Kabupaten/Kota juga memiliki wewenang dalam menyelenggarakan penataan ruang di daerahnya melalui RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang wilayah Perkotaan) dan Peraturan Zonasi yang dapat mengatur struktur tata ruang yang didalamnya juga berisi mengenai jaringan persampahan, pembangunan tempat pengumpulan sementara untuk sampah hingga tempat pemrosesan akhir. Selain RDTR dan Peraturan Zonasi, dalam bidang lingkungan hidup Kabupaten / Kota juga memiliki wewenang dalam:

- a. menyusun KLHS yakni Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan mengenai kelestarian lingkungan;
- b. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Pengelolaan sampah;
- d. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah,
- e. Pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
- f. pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Seluruh kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/Kota tersebut seluruhnya merupakan pemerintahan wajib baik itu yang berkaitan dengan pelayanan dasar (pekerjaan umum dan penataan ruang) maupun yang bukan pelayanan dasar (lingkungan hidup). Pada intinya masalah persampahan, penumpukan sampah plastik, pencemaran lingkungan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan lingkungan sendiri tapi juga berkaitan

dengan kesehatan dan kehidupan yang layak bagi masyarakat dan masa depan daerah. Oleh karenanya, pengurangan sampah plastik sekali pakai sebagai salah satu upaya mengurangi penimbunan sampah plastik yang berpotensi merusak ekosistem, lingkungan hidup, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat merupakan kewajiban dari setiap pemerintah daerah Kabupaten/Kota, tak terkecuali Kabupaten Gresik. Adanya Perda Pengelolaan Sampah di Kabupaten Gresik yang telah disempurnakan pada tahun 2017 memerlukan payung hukum pendukung untuk menerapkan *mindset* dan kebiasaan *go green* bagi masyarakat, dengan mengurangi penggunaan plastik demi melindungi lingkungan dan keluarga.

### 2.1.2. **Sampah Beserta Dampaknya Pada Lingkungan dan Sosial**

#### **A. Pengertian Sampah**

Sampah selalu memiliki makna konotatif dalam setiap aspeknya. Secara yuridis, sampah diartikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Begitulah Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2008 mendefinisikan mengenai sampah. Dalam pengertian lain disebutkan, sampah (*waste*) adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis<sup>12</sup>.

Sampah juga memiliki pengertian yang relative dan subjektif. Bagi sebagian besar orang sampah adalah sesuatu yang tidak berharga karena tidak memiliki nilai ekonomis. Tapi bagi sebagian kalangan sampah bisa jadi berharga apabila dapat didaur ulang menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Karena alasan ini jugalah banyak sampah dari negara-negara barat yang di ekspor ke Indonesia karena banyak pihak yang memilah dan menjual kembali sampah untuk dimanfaatkan oleh industri. Akan tetapi, jika melihat bahwa sampah merupakan konsekuensi dari aktivitas manusia, maka tentunya sampah dapat menjadi masalah besar bagi wilayah perkotaan terutama wilayah padat

---

<sup>12</sup> Rudi Hartono, *Loc.Cit.*

penduduk, seperti di Kabupaten Gresik yang terkenal dengan wilayah industri.

Dalam wilayah perkotaan, sampah biasanya sebagian besar dihasilkan dari permukiman, perumahan dan pasar. Sebagian lagi dihasilkan dari kegiatan usaha dan pabrik. Diperkirakan setiap orang dalam satu hari dapat menghasilkan sampah 0,5 kg/kapita/hari<sup>13</sup>. Jumlah ini tinggal dikalikan dengan jumlah penduduk di daerah tersebut.

## B. Penggolongan Sampah

Sampah secara umum bisa dibedakan menjadi sampah organik dan sampah non-organik. Ada juga yang menyebutnya sebagai sampah basah dan sampah kering. Penggolongan sampah ini akan berpengaruh terhadap cara pengelolaannya. Sampah organik, adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat *biodegradable*. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami.

Meski sampah organik dapat terurai secara alami oleh mikroba, namun tingkat degradibilitasnya (penguraiannya) berbeda beda untuk setiap bahan. Berikut tabel degradibilitas untuk beberapa jenis sampah kota<sup>14</sup>:

**Tabel 1. Degradibilitas Sampah Kota**

No	Komponen Sampah	Degradibilitas
1	Selulosa dari Kertas Koran	90
2	Hemiselulosa	70
3	Karbohidrat	70
4	Selulosa dari Kertas Bungkus	50
5	Bambu	50
6	Lemak	50
7	Protein	50
8	Kayu/ Ranting Berkulit	5

<sup>13</sup> H.R. Sudrajat. 2006. *Mengelola Sampah Kota*, Bogor: Penebar Swadaya, hlm. 6.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

9	Lignin	0
10	Plastik	0

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semakin tinggi tingkat degradibilitasnya maka semakin mudah di uraikan oleh alam. Dan di tabel tersebut plastik menjadi salah satu komponen sampah yang hampir tidak bisa diuraikan oleh alam, sepertihalnya sampah-sampah non organic lain.

Sampah non-organic atau anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikroorganisme secara keseluruhan (*unbiodegradable*). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama seperti botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng.

### C. Sampah Plastik

Dewasa ini, banyak negara dan beberapa wilayah di Indoensia yang mulai memahami Plastik sebagai ancaman terbesar bagi lingkungan dan bumi. Berdasarkan data statistic diperoleh informasi bahwa jenis sampah plastik menududuki peringkat kedua terbesar di dunia yakni mencapai 5,4 juta ton per tahun. Mirisnya, dari semua sampah yang ada di lautan, 57%-nya adalah sampah plastik<sup>15</sup>.

Plastik adalah bahan polimer yang dibentuk pada suhu dan tekanan tertentu (Lusher dan Peter, 2017)<sup>16</sup>. Plastik banyak menjadi pilihan dalam dunia industri dan rumah tangga karena mudah di produksi dan tahan lama. Produknya beragam dari wadah makanan, aneka kemasan, peralatan rumah tangga, perlengkapan medis hingga material elektronik dan kendaraan bermotor.

<sup>15</sup>James R.H. Paulus, dkk. 2020. *Buku Ajar Pencemarah Laut*, Sleman: Deepublish, hlm. 31

<sup>16</sup> *Ibid*.

Seperti diperlihatkan di tabel 1, plastik merupakan bahan yang tingkat degradibilitasnya 0, atau hampir tidak bisa diuraikan oleh alam, namun bukan berarti tidak bisa terurai. Untuk bisa terurai di alam, plastik memerlukan waktu 500-1000 tahun, bahkan setelah terurai masih terdapat partikel mikroplastik yang tetap berbahaya bagi alam dan makhluk hidup<sup>17</sup>. Mikroplastik sendiri adalah partikel plastik yang berukuran kurang dari 5 nano meter dan tidak dapat larut dalam air<sup>18</sup>. Mikroplastik yang merupakan sisa dari proses penguraian plastik banyak terbawa ke laut dan menjadi makanan bagi organisme laut. Hal inilah yang menyebabkan mikroplastik ini sangat berbahaya bagi kelangsungan banyak makhluk hidup.

Mikroplastik ini masih menyisakan beberapa bahan organik toksin berbahaya diantaranya PCB (*Policlorin bifenil*), dioksin dan bisphenol A.<sup>19</sup> Bahan ini akan terlepas di perairan yang akan menjadi makanan mikroorganisme dan makhluk hidup di perairan, dan pada akhirnya akan masuk ke rantai makanan yang berujung ke manusia. Mendaur ulang sampah plastik menjadi material dengan fungsi yang berbeda dan usia pakai yang lebih lama menjadi cara yang cukup efektif untuk mengurangi volume sampah plastik dan mengurangi resiko kerusakan lingkungan dan terancamnya populasi makhluk hidup khususnya manusia. Namun, upaya preventif yang dapat dilakukan tidak lain adalah dengan mengurangi pemakaian plastik untuk segala hal.

### **2.1.3. Bentuk-Bentuk Pengelolaan dan Pembatasan Sampah Plastik**

#### **A. Pengelolaan Sampah Plastik**

Model pengelolaan sampah di Indonesia ada dua yakni urugan dan tumpukan. Metode urugan adalah metode sederhana yakni dengan membuang sampah ke cekungan atau lembah tanpa memberi perlakuan. Sedangkan cara yang lebih modern adalah metode

<sup>17</sup> Pusat Data dan Analisis Tempo. 2019. *Beragam Upaya Melindungi Lingkungan dari Sampah Plastik*, Jakarta: Tempo Publishing. hlm. 13.

<sup>18</sup> James R.H. Paulus, dkk, *Loc.Cit.*

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 35.

tumpukan, dimana sampah setelah ditumpuk akan dikelola lagi melalui berbagai teknologi yang ada. Semisal metode tumpukan dengan dilengkapi IPAS (Instalasi Pengelolaan Air Sampah) seperti di DKI Jakarta.

Sedangkan di luar negeri, negara-negara maju seperti negara-negara Eropa, Australia, Austria, Selandia Baru dan Jepang kini telah memprakarsai adanya aturan global mengenai manajemen sampah padat. Mereka terfokus pada pengelolaan sampah pada 3R (*reduce, recycle and re-use*). Bedanya di negara-negara tersebut, sistem pengelolaan sampah sudah dimulai di level rumah tangga yakni dengan memisahkan sampah sesuai jenisnya, yakni sampah organik dan non organik. Sampah organik akan difungsikan sebagai kompos dan MOL untuk tanaman. Sedangkan sampah anorganik seperti plastik akan dikumpulkan di TPS dan akan dikelola oleh pemerintah setempat.

Berbeda lagi dengan Singapura yang memiliki teknologi pembakaran sampah anorganik di lokasi tertutup yang dapat menjadi pembangkit listrik. Pembakaran tersebut akan memproduksi panas yang bisa menggerakkan turbin dan pembangkit listrik. Tempat pembakaran ini mengkonsumsi 20% energy listrik dan sisanya 80% akan dijual<sup>20</sup>.

## **B. Pembatasan Penggunaan Sampah Plastik**

Pembatasan penggunaan sampah plastik di seluruh dunia kini mulai gencar dilaksanakan melalui berbagai cara. Misalnya dengan gerakan anti penggunaan kantong plastik yang mulai mengemuka di San Francisco, Amerika Serikat sejak tahun 2007. Pada Maret 2007 pemerintah setempat telah resmi melarang penggunaan kantong plastik di pasar swalayan, apotek ataupun toko-toko lainnya sebagai kemasan. Di Irlandia, untuk setiap kantong plastik yang dikeluarkan oleh toko dikenakan biaya tambahan kepada pembeli. Menurut pengamatan Waste Wash di Inggris, kebijakan tersebut telah menurunkan penggunaan kantong plastik hingga 90%<sup>21</sup>. Di beberapa negara juga mulai banyak yang

<sup>20</sup> Sudrajat, *Op.Cit*, hlm. 24-26.

<sup>21</sup> Pusat Data dan Analisis Tempo. 2019. *Gerakan Larangan Penggunaan Plastik*, Jakarta: Tempo Publisher, hlm. 18-19.

mengkampanyekan “zero waste”. Bahkan gerakan ini tidak menunggu kebijakan pemerintah mengenai pengurangan penggunaan plastik. Terdapat toko yang menjual bahan-bahan makanan isi ulang sehingga di toko ini pembeli wajib membawa wadah sendiri dari rumah karena mereka menjual barang isi ulang, seperti rempah-rempah, tepung, kacang-kacangan dsb. Cara lain bisa dengan melakukan larangan bagi tempat makan, restoran/ hotel untuk menyediakan sedotan plastik sekali pakai bagi konsumen. Hal ini di Indoensia sudah mulai di terapkan namun sayangnya belum ada kebijakan yang tegas dan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karenanya pemerintah daerah dalam hal ini memiliki peran yang cukup besar dan signifikan untuk mereduksi penggunaan plastik sekali pakai di daerahnya.

## 2.2. Kajian Empiris

### A. Kondisi Kabupaten Gresik dalam Statistik

Kabupaten Gresik berlokasi sekitar 30 km dari jantung ibu kota Surabaya dan memiliki luas 1.191,25 km<sup>2</sup>. Secara Geografis Kabupaten Gresik Berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah Utara, Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto dan Kota Surabaya di bagian selatan, Kabupaten Lamongan di sebelah Barat dan Selat Madura di sebelah Timur.<sup>22</sup> Oleh karenanya sebagai lingkaran kota industri (Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto), pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten Gresik dipusatkan di Wilayah Gresik Bagian Selatan.

Secara administratif, Kabupaten Gresik terdiri dari 18 Kecamatan, 26 Kelurahan dan 330 Desa. Penduduk Kabupaten Gresik berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 1.312.881 jiwa yang terdiri atas 650.973 jiwa penduduk laki-laki dan 661.908 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik mencatat penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2019 sebanyak

---

<sup>22</sup> BPS Kabupaten Gresik, 2017, *Gresik Dalam Angka 2017*, Gresik: Badan Pusat Statistik, hlm. 3.

1.298.184 yang terdiri dari 652.982 penduduk laki-laki dan 645.202 penduduk perempuan.<sup>23</sup>

Kabupaten Gresik yang berada di sebelah barat laut kota Surabaya ini merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Kepadatan penduduk di Kabupaten Gresik tahun 2019 mencapai 1.089 jiwa/km<sup>2</sup> dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 3-4 orang. Kepadatan Penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Gresik dengan kepadatan sebesar 14.882 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Tambak sebesar 413 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sementara itu jumlah keluarga di Kabupaten Gresik mencapai 389.072 pada tahun 2019.<sup>24</sup>

Kondisi masyarakat kabupaten Gresik secara makro dikenal sebagai areal pengembangan industri dan perdagangan. Sarana perdagangan di Kabupaten Gresik cukup memadai. Kelompok pertokoan yang ada di seluruh wilayah Gresik kini mencapai 1.256 dengan rincian sebagai berikut<sup>25</sup>:

- a. Minimarket berjumlah 224 yang tersebar paling banyak di Kecamatan Gresik, Manyar, Kebomas, Driyorejo dan Menganti.
- b. Kelompok Pertokoan sebanyak 1256 yang paling banyak tersebar di Kecamatan Cerme dan Ujungpangkah.
- c. Pasar Tradisional yang berjumlah 6 unit tersebar di Driyorejo, Kebomas, Gresik, dan Sidayu; dan
- d. Pasar Hewan yang ada di Kecamatan Panceng.

Kemajuan di bidang perdagangan juga terlihat pada nilai dan besaran atau volume ekspor yang naik di tahun 2019 mencapai 2.221,3 juta ton dengan nilai sebesar 1,02 milyar USD. Begitupula dengan volume dan nilai impor

<sup>23</sup> BPS Kabupaten Gresik, 2020, *Gresik Dalam Angka 2020*, Gresik: Badan Pusat Statistik, hlm. 54.

<sup>24</sup> BPS Kabupaten Gresik, 2020, *Op.Cit*, hlm. 55.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 340.



yang tak lebih fantastis yakni mencapai 6.620 juta ton dengan kisaran nilai 7,44 miliar USD di Tahun 2019<sup>26</sup>.

Selain unggul dalam industri, Gresik juga mulai di minati dalam hal pariwisata. Berkaitan dengan pariwisata, pada tahun 2019 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Gresik mencapai 4.915 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan jumlah turis asing di tahun 2018. Sedangkan wisatawan domestic mencapai 4,57 juta orang. Banyaknya wisatawan asing maupun domestic kini juga membuat Gresik meningkatkan pembangunan Hotel dan Penginapan sejak 2016. Di tahun 2019 hingga kini, hotel berbintang 3 sebanyak 3 hotel dan hotel berbintang 1 sebanyak 1 hotel<sup>27</sup>.

## **B. Masalah Sampah Plastik di Kabupaten Gresik**

Dari data kondisi kabupaten Gresik ini dapat dilihat bahwa banyaknya sampah plastik di wilayah Kabupaten Gresik tidak hanya disebabkan karena kepadatan penduduk yang begitu tinggi, namun juga sentra industri dan perdagangan mulai dari kawasan pertokoan, minimarket dan pasar yang selalu menggunakan plastik sebagai pembungkus barang yang diperdagangkan; kemudian dipengaruhi juga jumlah wisatawan domestic atau asing yang berkunjung ke Gresik yang mempengaruhi banyaknya Hotel, restaurant dan tempat makan yang juga sudah pasti menggunakan bahan plastik sebagai penunjang.

Selain itu penumpukan sampah plastik ternyata juga berasal dari kegiatan impor sampah dari negara-negara barat seperti Eropa dan Australia. Naiknya volume dan nilai import di Kabupaten Gresik di Tahun 2019 ternyata juga diakibatkan banyaknya sampah plastik yang di selundupkan ke Gresik. Sampah impor ini menurut pengamatan terdapat di Desa Sumengko Wringinanom dan Karangandong Driyorejo. Warga desa setempat diduga memperjualbelikan atau mengolah sampah plastik

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 336.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 267.

impor yang dibeli dari pabrik kertas yang ada di wilayah sekitar desa tersebut.

Berdasarkan peninjauan lokasi dari Bidang riset dan edukasi Ecoton (Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah), ditemukan bahwa sampah-sampah plastik yang diperjualbelikan oleh warga berasal dari kegiatan impor kertas bekas oleh pabrik kertas sebagai bahan baku. Namun, kertas bekas tersebut di sisipi sampah plastik sebanyak 30 % hingga 60% dari total volume impor<sup>28</sup>. Dari keterangan warga sudah 25 tahun warga menjadi pemilah sampah, alasan warga banyak membeli sampah plastik dari luar negeri karena lebih menguntungkan karena kualitas plastik dari luar negeri lebih bagus dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Bahkan tak jarang, mereka menemukan logam mulia dan uang asing dibalik sampah yang dipilah.

Berdasarkan kajian atas merk sampah plastik yang masuk ke Gresik, diketahui bahwa lebih dari 35 negara tempat asal sampah plastik tersebut diimpor, dan yang paling banyak jumlahnya adalah AS, Kanada, Australia dan Newzeland<sup>29</sup>. Pada tahun 2020 penyelundupan sampah plastik juga sampai di Kecamatan Bangun. Hal ini kemudian membuat seorang pelajar asal Gresik, Nina, mengajukan keberatan kepada pemerintah Jerman atas kebijakan ekspor sampah plastik ke Indonesia. Sampah yang ada di Desa Bangun juga berasal dari beberapa negara Barat, seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Eropa termasuk Jerman<sup>30</sup>. Tak hanya Nina, pelajar kelas XII SMAN 1 Driyorejo, Thara Bening, juga melakukan observasi dan gerakan pengurangan penggunaan plastik. Hasil observasi tersebut memperlihatkan bahwa pada hampir setiap sudut Kota Gresik itu terdapat sampah tak "terurus"

<sup>28</sup> Times Indonesia, 2019, Sampah Impor Juga Ada di Gresik, selengkapnya di <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/217414/sampah-impor-juga-ada-di-gresik> , Juni 2019.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Detik, 2020, Lawan Sampah Plastik, Nina Gresik Lancarkan Protes ke Angela Merkel, selengkapnya di <https://news.detik.com/dw/d-4868334/lawan-sampah-plastik-nina-gresik-lancarkan-protes-ke-angela-merkel>, Januari 2020.

yang menjadi salah satu penyebab banjir di kawasan selatan. Sampah plastik tersebut terdapat di lingkungan sekolah, jalanan, hingga berakhir di sungai dan saluran irigasi<sup>31</sup>.

Upaya-upaya ini merupakan tindakan nyata untuk mengurangi jumlah sampah plastik di Kabupaten Gresik yang sepatutnya didukung atau bahkan dapat diberi penghargaan atau insentif dari pemerintah Kabupaten Gresik. Oleh karenanya keberadaan perda mengenai pengurangan sampah plastik sangat urgen untuk dibentuk dalam rangka mendukung berbagai aksi dan kebiasaan untuk tidak menggunakan plastik di Kabupaten Gresik. Karena Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2017 sendiri nyatanya belum mengatur lebih detail mengenai kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai pada semua lini, baik pada kegiatan perdagangan, produksi, obat-obatan, dan lain sebagainya.

---

<sup>31</sup> Jawapos, 2020, Prihatin Masalah Sampah, Pelajar Surati Bupati, selengkapnya di <https://www.jawapos.com/surabaya/08/02/2020/prihatin-masalah-sampah-pelajar-surati-bupati-sambari/> , Februari 2020.

### BAB III

## EVALUASI DAN ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT

Guna membentuk Peraturan Daerah tentang Pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, maka perlu diadakan suatu tindakan evaluasi dan analisis atas beberapa Peraturan Perundang-undangan yang terkait, baik secara garis lurus dari atas kebawah atau hierarki Perundang-undangan dari atas ke bawah (vertikal), maupun muatan secara hierarki Perundang-undangan adalah sejajar (horizontal) dan menganalisis asas serta konsep yang relevan untuk pengaturan perda tersebut.

Permasalahan di bidang persampahan khususnya sampah plastik yang kian merusak lingkungan tentunya memiliki beberapa payung hukum yang relevan baik di level pusat, sektoral hingga daerah. Beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai diantaranya:

#### 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Terdapat dua dimensi relevansi secara filosofis mengenai pengurangan plastik sekali pakai sebagai upaya pengurangan sampah plastik di Kabupaten Gresik. Pertama, aspek formal berkaitan dengan kewenangan daerah untuk membentuk instrument hukum berupa perda. Kewenangan ini diatur pada Pasal 18 ayat (6) menyebutkan bahwa Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pengaturan ini melahirkan inisiatif bagi Pemerintah daerah Kabupaten Gresik atas tujuan otonomi daerah yaitu kesejahteraan masyarakat yang diberlakukan secara kemandirian yang berlandaskan demokrasi. Salah satunya juga terkait asas tugas pembantuan yang erat antara desentralisasi dengan bentuk negara kesatuan.<sup>32</sup> Dan, mengemukakan bahwa kewenangan dalam pelaksanaan pemerintah daerah, meliputi kewenangan membuat

---

<sup>32</sup> M. Laica Marzuki, 2006, *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum*, Revisi, Cetakan Kedua Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

peraturan daerah (*zelfwetgeving*) dan penyelenggaraan pemerintahan (*zelbestuur*) yang diemban secara demokratis.

Kedua, aspek materiil yang mencakup hal-hal filosofis yang mendasari substansi perda. Pasal-pasal dalam konstitusi yang relevan dan dijadikan dasar acuan perda ini diantaranya Pasal 28H ayat (1) mengenai lingkungan hidup yang layak sebagai hak asasi setiap warga negara dan Pasal 33 ayat (4) mengenai demokrasi ekonomi yang berwawasan lingkungan.

2. **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;**

Undang-Undang ini merupakan suatu dasar hukum atas pemenuhan hak-hak asasi manusia di Indonesia terutama berkaitan dengan lingkungan hidup.

3. **Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;**

Undang-Undang ini merupakan payung hukum utama dalam pengelolaan sampah di semua wilayah Indonesia. Pasal 2 mengatur bahwa sampah terdiri dari sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga dan sampah spesifik. Artinya UU No. 18 Tahun 2008 ini tidak menggolongkan sampah pada jenisnya tapi pada penggunaannya. Sedangkan Pasal 3 mengatur asas-asas dalam pengelolaan sampah diantaranya asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Undang-undang ini mengatur bahwa tugas pemerintah dan pemerintah daerah selain mengelola sampah, juga memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Pengurangan sampah khususnya bahan plastik juga merupakan kewajiban dari produsen, dimana Pasal 14 mengatur bahwa Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya. Tentunya karena tidak menyebutkan spesifik pengurangan sampah plastik karena penggolongan sampah bukan pada jenis tapi pada penggunaannya, maka pasal-pasal dan asas

relevan bisa menjadi dasar Bupati/ Walikota dalam menyusun perda mengenai pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

#### **4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;**

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 atau UU PPLH tidak disebutkan mengenai sampah. Namun dalam Pasal 1 angka 20 disebutkan Limbah sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan manusia yang pada prinsipnya sama dengan sampah yang merupakan sisa dari aktivitas manusia. Dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup terdapat banyak asas yang melandasi seperti asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas ekoregion, asas keanekaragaman hayati, asas pencemar membayar, asas partisipatif, asas kearifan lokal dan masih banyak asas-asas lain yang diatur di Pasal 2 UU PPLH.

Kegiatan pengurangan penggunaan plastik sebagai upaya pencegahan penumpukan sampah dan pencemaran lingkungan termasuk tindakan pengendalian sebagaimana diatur dalam Pasal 13. Yang pada intinya kegiatan pengendalian ini meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pencegahan sendiri memiliki banyak instrument seperti KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan, kriteria baku kerusakan lingkungan, AMDAL, perizinan, peraturan dan anggaran yang berbasis lingkungan hidup, dan audit lingkungan hidup.

Pasal 69 juga menentukan larangan pada setiap orang untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan membuang limbah ke media lingkungan hidup seperti contoh membuang kemasan plastik ke sungai atau pinggir jalan. Oleh karenanya UU PPLH menjadi dasar yang strategis untuk mempertahankan kelestarian lingkungan dan menjaga lingkungan dari timbunan sampah plastik.

**5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;**

Peraturan daerah merupakan suatu aturan atau produk hukum yang dibentuk berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan UU kepada daerah Kabupaten Gresik. Pasal 1 Angka 8, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Pasal 1 Angka 10, bahwa Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Sedangkan Naskah Akademik tercantum pada Pasal 1 Angka 11, adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dalam Hal ini tepat untuk dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tentang pengurangan penggunaan kemasan PSP.

**6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**

Bahwa Pasal 236 Ayat (1), Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Dalam hal ini Kabupaten Gresik bertugas menyelenggarakan Otonomi Daerah sehingga perlu membentuk Perda. Kemudian, Pasal 236 Ayat (2), bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. DPRD dalam hal ini untuk membentuk Perda Kabupaten Gresik adalah DPRD Kabupaten Gresik, begitu pula Kepala Daerah dalam hal ini adalah Bupati Gresik.

**7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis;**

Sebagai aturan operasional, PP ini mengatur di Pasal 10 bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai tentunya masuk kedalam pengurangan sampah yang dapat dilakukan oleh setiap individu dengan memakai bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang atau bahan yang mudah terurai oleh alam. Peraturan yang lebih spesifik lagi mengenai sampah plastik ada pada peraturan menteri mengenai Pengurangan Sampah Oleh Produsen yang diterbitkan pada tahun 2019.

**8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;**

Yang dimaksud sampah spesifik dalam PP ini adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Dalam hal ini tentunya plastik yang merupakan sampah anorganik dan sifatnya non degradable maka tentunya perlu penanganan dan kebijakan khusus oleh Pemda. Pada penjelasan Pasal 4 PP ini, pembatasan timbulan sampah sebagai upaya meminimalisir penumpukan sampah dapat diimplementasikan melalui penggunaan barang atau kemasan daur ulang dan mudah terurai oleh alam dan mengelola penggunaan kemasan sekali pakai. Mendalami penjelasan pasal tersebut maka Plastik yang memiliki nilai degradabilitas 0 (dapat dilihat pada tabel 1 di BAB II) atau dengan kata lain hampir tidak dapat terurai tentunya harus dibatasi penggunaannya sesuai dengan



ketentuan dalam perda yang diatur nantinya. Oleh karenanya perda mengenai pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai nantinya tidak hanya fokus pada konsumen rumah tangga, akan tetapi juga memberikan pembatasan yang tegas pada produsen.

**9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.57/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Produsen;**

Sebagai peraturan pelaksana Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, peraturan menteri ini mengatur secara spesifik mengenai pembatasan penggunaan plastik pada kegiatan produksi. Pasal 4 mengamanatkan bahwa pengurangan sampah oleh produsen dilakukan untuk produk yang sulit diurai oleh alam, tidak dapat didaur ulang dan tidak dapat diguna ulang, yang salah satunya adalah Plastik. Metode yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin; dan/atau tidak menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang sulit diurai oleh proses alam.

Dalam peraturan ini, produsen harus menentukan target dan waktu pencapaian pengurangan Sampah; mengidentifikasi produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang diproduksi dan/atau digunakan pada usaha dan/atau kegiatannya; mendata jenis dan jumlah produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam, tidak dapat didaur ulang, dan/atau tidak dapat diguna ulang; menentukan cara pengurangan Samah; dan rencana uji coba pengurangan Sampah. Produsen bisa mendapatkan insentif jika memenuhi prosedur yang diatur dalam peraturan ini berupa penghargaan; publikasi penilaian kinerja baik; dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 22).

**10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur;**

Perda Provinsi Jawa Timur merupakan payung hukum pengelolaan sampah regional di seluruh Wilayah Provinsi Jawa Timur dan menjadi dasar penormaan kebijakan daerah termasuk dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di seluruh kabupaten di Jawa Timur termasuk Gresik.

**11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.**

Perda Kabupaten Gresik No. 5 Tahun 2017 merupakan perda induk mengenai pengelolaan sampah. Meski mengatur mengenai pengurangan sampah, namun tidak spesifik terkait kebijakan dan strategi pengurangan sampah dan pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Namun keberadaan Perda baru mengenai pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai ini tidak akan mencabut perda induk mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Gresik.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa seharusnya norma hukum yang hendak dituangkan dalam rancangan Peraturan Perundang-undangan, benar-benar telah disusun berdasarkan pemikiran yang matang dan perenungan yang memang mendalam, semata-mata untuk kepentingan umum (*public interest*), bukan kepentingan pribadi atau golongan.<sup>33</sup> Dan ditegaskan pula bahwa pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.<sup>34</sup>

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditekankan pentingnya suatu dasar pemikiran yang ditinjau secara filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan tersebut dapat berlaku efektif dan diterima oleh masyarakat.

Sesuai dengan kebutuhan di Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ini, patutlah di Naskah Akademik nantinya tertuang penjelasan mengenai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Agar nampak menjadi norma hukum yang baik serta berguna bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Gresik pada umumnya.

#### 4.1. Landasan Filosofis

Setiap masyarakat selalu mempunyai “*rechtsidee*” yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai

---

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, hlm. 320.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 242-244.

hubungan individual dan kemasyarakatan. Semua ini bersifat filosofis, yang menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Berdasarkan Mukadimah UUD 1945, salah satu tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State). Disatu sisi negara menjamin kebebasan warga negara dalam berkespresi dan mendapatkan hak-haknya baik di bidang Ekosob (Ekonomi, Sosial dan Budaya) maupun hak-hak sipol (Sipil dan Politik). Tapi di sisi lain negara juga harus hadir untuk membatasi kegiatan manusia yang berdampak buruk pada lingkungan yang justru akan mengancam kehidupan manusia sendiri.

Problem terbesar masalah kerusakan lingkungan tidak dapat dipungkiri lagi merupakan akibat dari ulah manusia itu sendiri. Sejatinya secara filosofis dalam Pasal 28H UUD NRI 1945, dinyatakan secara tegas bahwa *“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”*. Pasal ini secara filosofis mengakui bahwa lingkungan merupakan faktor utama dalam mewujudkan kesejahteraan hidup bagi umat manusia. Sayangnya segala aktivitas manusia modern telah banyak menggeser kewibawaan lingkungan sebagai sumber penghidupan. Dalam kondisi inilah negara diharuskan hadir untuk mengurangi dampak terburuk dari aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan hidupnya sendiri. Pasal 28J telah mengatur pembatasan mengenai HAM.

*“dalam menjalankan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.

Sayangnya lingkungan hidup dianggap bukan merupakan subjek yang juga dianggap memiliki hak yang sama dengan manusia, harus dihormati

demokrasi keberlanjutan peradaban manusia sendiri. Banyak negara yang telah memperkenalkan macam-macam hak yang dimiliki lingkungan yang harus “dihormati” oleh manusia dengan cara menjaga dan melestarikannya. Di Indonesia sendiri sejatinya komitmen untuk melindungi lingkungan hidup telah diwacanakan melalui konsep *Green Constitution* dan *Eko-democracy*. Keduanya menganut kedaulatan ekologi disamping kedaulatan rakyat sebagai supremasi tertinggi.

Konsep green constitution yang pertama kali diperkenalkan oleh Jimly Asshiddiqie di Indonesia pada dasarnya menempatkan lingkungan hidup sebagai subjek selayaknya manusia, bukan sekedar objek yang hanya bisa dieksploitasi besar-besaran untuk kemakmuran umat manusia<sup>35</sup>. Dengan diadopsinya *green constitution* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia maka dapat menjadi dasar hukum bagi pengelolaan lingkungan hidup yang ramah lingkungan dan dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tetap bersih dan sehat agar dapat dihuni oleh masyarakat serta dapat diwariskan untuk generasi mendatang.

Jika ditinjau secara filosofis, konstitusi hijau mulai muncul rumusannya pada amandemen keempat melalui pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menganut prinsip demokrasi ekonomi:

*“perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*

Prinsip-prinsip inilah yang harus melandasi setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai perlindungan lingkungan, dari kerusakan, pencemaran dan bahkan dari sampah. Konstitusi hijau tentunya hanya dapat terwujud bila ada gerakan bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk menanamkan kesadaran dan perilaku yang lebih sehat dan menghargai dan menjaga lingkungan.

---

<sup>35</sup> Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution: Nuasa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

Terkait dengan konsep konstitusi hijau, Thomas L. Friedman<sup>36</sup> pun mempertegas terkait dengan kata “hijau” dalam bukunya, *Hot, Flat, and Crowded: Why We Need Green Revolution*, bahwa “hijau” bukan lagi sebuah keisengan tapi kini sudah seharusnya menjadi kebiasaan bahkan kewajiban. Hijau adalah cara tumbuh, cara membangun, cara merancang, cara memproduksi, cara bekerja, dan cara hidup agar lebih baik. Maka pemerintah sebagai personifikasi dari negara perlu membatasi perilaku masyarakat yang dapat membahayakan lingkungan. Kebijakan lingkungan hidup ini harus diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan negara secara resmi. Agar memiliki kedudukan yang tinggi dengan daya paksa yang mengikat untuk umum.

Konsep *green constitution* ini juga harus diikuti dengan *green legislation*. Artinya kedepan tidak boleh ada lagi kebijakan yang tertuang dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan di bawah undang-undang (termasuk peraturan daerah) yang bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang pro-lingkungan (*green legislation*) atau dengan perkataan lain kebijakan yang bernuansa lingkungan hidup atau hijau harus tercermin dalam setiap peraturan perundangundangan (*green legislation*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 44 UU Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi:

*“Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memerhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang ini.”*

Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup (*green legislation*) tentu saja diperkuat dengan norma filosofis dari lingkungan hidup yang terkonstitusionalisasikan dalam UUD 1945 (*green constitution*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Berdasarkan landasan filosofis ini maka peraturan daerah mengenai pengurangan penggunaan plastik sekali pakai juga merupakan bentuk implementasi dari prinsip *green legislation* demi menjaga lingkungan dan kehidupan yang layak bagi masyarakat.

---

<sup>36</sup> Thomas L. Friedman, 2009, *Hot, Flat, and Crowded: Why We Need Green Revolution*, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 237.

## 4.2. Landasan Sosiologis

Pembentukan suatu perundang-undangan memerlukan landasan sosiologis, yakni selain mendapatkan legitimasi sosial, dirinya juga akan diakui oleh masyarakat sebagai perangkat aturan yang menaati suatu ukuran ketatanegaraan masyarakat. Hal ini mencegah agar tidak terjadi penolakan dari unsur masyarakat. Penolakan tersebut kemungkinannya adalah berupa resistensi masyarakat itu sendiri.

Kemudian, suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut. Sebagai pusat industri dan perdagangan, Kabupaten Gresik tentunya menjadi kota dengan kebutuhan plastik yang cukup tinggi. Kebutuhan akan plastik yang tinggi juga disebabkan karena masyarakatnya, baik masyarakat asli maupun pendatang yang mengadu nasib ke Gresik, memiliki pola pikir praktis. Seperti diketahui bahwa plastik merupakan bahan yang paling mudah dan murah untuk dijangkau masyarakat.

Masyarakat sendiri sering mengakui bahwa sangat sulit untuk meninggalkan kebiasaan menggunakan plastik sekali pakai dikarenakan beberapa faktor. Diantaranya kurangnya pemahaman terhadap bahaya plastik bagi lingkungan, atau bahkan sangat sedikit sekali masyarakat yang peduli pada lingkungan. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya orang-orang membuang sampah plastik di sungai atau di pinggir jalan. Faktor lain karena masyarakat masih kesulitan untuk menemukan pengganti kantong plastik karena belum banyak beredar dan harganya cenderung lebih mahal dari kantong plastik. Ketiga, masyarakat menganggap kantong yang *reusable* atau kardus tidak lebih efisien dari plastik karena rentan basah jika terkena air (ex. Air hujan) atau volumenya yang lebih berat dari plastik.

Melihat kondisi ini, maka sudah sepatutnya hukum hadir tidak hanya sebagai alat pemaksa (represif) tapi juga sebagai alat rekayasa sosial. Seprti halnya Roscoe Pound yang mengemukakan bahwa hukum memiliki fungsi untuk mengubah perilaku masyarakat agar tercipta sebuah dinamika sosial (*law as a tool of social engineering*). Pound juga mengemukakan bahwa

setelah masyarakat dapat membiasakan diri dengan kebiasaan baru yang lebih baik tersebut, hukum juga punya peran sebagai alat kontrol sosial (*law as a tool of social control*) guna menciptakan tertib sosial<sup>37</sup>. Oleh karenanya perda Kabupaten Gresik mengenai pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai ini harus berorientasi sebagai alat rekayasa sekaligus alat kontrol sosial bagi masyarakat, dimana pendekatannya bukan hanya pendekatan represif tapi juga pendekatan preventif dan edukatif.

#### 4.3. Landasan Yuridis

Ditarik secara definisi konseptual, peraturan perundang-undangan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, yaitu “Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.” Landasan yuridis adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtstgground*) bagi pembuatan suatu peraturan. Landasan ini dapat dibagi lagi atas dua macam bagian, yaitu landasan yuridis dari segi “formil”, yakni landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu dan landasan yuridis dari segi “materiil”, yakni landasan yuridis untuk segi isi yaitu dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.<sup>38</sup>

Berdasarkan analisa mengenai peraturan perundang-undangan yang relevan sebagaimana Bab II, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Pengurangan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai (PSP) mempunyai landasan yuridis sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

<sup>37</sup> Amran Suadi, 2018. *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 32.

<sup>38</sup> Lihat Naskah Akademik Susunan dalam Satu Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Undang-Undang, Uji Shahih Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Undang-Undang yang diselenggarakan tanggal 16 Juni 2016 di Jember, Kerjasama antar PPUU DPD RI dengan PUSKAPSI FH UNEJ, hlm. 129-130.



2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2018 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.

## **BAB V**

### **Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**

#### **5.1. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup**

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai ini memiliki jangkauan dan sasaran yang cukup luas, yakni masyarakat di segala usia dan jenis kelamin, kelompok masyarakat, komunitas, pihak swasta yang terdiri dari perusahaan-perusahaan baik lokal, nasional maupun internasional yang ada di Kabupaten Gresik, pelaku usaha baik besar, sedang dan kecil, serta pemerintah daerah sendiri.

Perda ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari Perda Kabupaten Gresik No. 5 Tahun 2017 tentang perubahan terhadap perda pengelolaan sampah, yang dispesifikasikan untuk sampah plastik. Perda ini lebih fokus pada upaya preventif yakni pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai, daripada pengelolaan sampah plastik yang hingga saat ini dirasa belum efektif.

Arah pengaturannya meliputi kegiatan inventarisasi penggunaan Plastik Sekali Pakai atau PSP; penetapan kawasan pengurangan penggunaan PSP; dan penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang pengurangan penggunaan PSP. Fokus dan sasaran dari perda ini nantinya yakni penggunaan PSP di tempat-tempat yang memiliki intensitas tinggi seperti pusat perbelanjaan; pertokoan/retail/toko modern/ perhotelan/ restoran; pasar; kantor pemerintahan; kantor/perusahaan swasta; dan sarana dan prasarana publik. Perda ini juga menysasar semua produsen/ pelaku usaha baik di level pelaku usaha besar, sedang maupun pelaku usaha kecil. Pada intinya perda ini berusaha untuk mengubah kebiasaan dan pola hidup masyarakat yang tidak bergantung pada produk plastik sekali pakai dalam aktivitas kehidupannya.

## 5.2. Materi Muatan

Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang pengurangan penggunaan plastik sekali pakai (PSP) ini memiliki materi muatan sebagai berikut:

### BAB I KETENTUAN UMUM

Ketentuan Umum merupakan satu ketentuan yang berisi :

- a. Batasan pengertian atau definisi;
- b. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan daerah;
- c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, substansi ketentuan umum yang diatur antara lain adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
6. Plastik Sekali Pakai, yang selanjutnya disingkat PSP, adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau *polyethylene*, *thermoplastik synthetic polymeric* dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
7. Kemasan Plastik adalah bungkus pelindung yang berbahan *polystyrene* (PS), *polyethylene* (PE), *polypropilena* (PP), dan *polyethylene terephthalate* (PET).
8. Produk Plastik adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau *polyethylene*, *thermoplastik synthetic polymeric*, dan diperuntukkan.
9. Kantong Plastik adalah Kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai wadah untuk mengangkat atau mengangkut barang.

10. *Polysterina (styrofoam)* adalah polimer turunan hidrokarbon yang terbuat dari monomer stirena, bersifat termoplastik padat, dan tergolong senyawa aromatik serta digunakan untuk tujuan wadah makanan/minuman, pengembangan barang maupun dekorasi.
11. Sedotan plastik adalah sedotan plastik lepasan baik yang disediakan secara eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan minuman.
12. Air Minum Dalam Kemasan yang selanjutnya disingkat dengan AMDK adalah air yang diolah dengan menggunakan teknologi filtrasi tertentu, kemudian dikemas dalam beberapa bentuk, antara lain: Botol 330 ml, Botol 600 ml, Botol 1500 ml, Gelas 240 ml, Gallon 19 Liter maupun ukuran kemasan lainnya.
13. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
14. Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai yang selanjutnya disebut Pengurangan Penggunaan PSP adalah cara untuk meminimalisasi penggunaan PSP yang secara bertahap juga akan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan plastik sekali pakai.
15. Kantor Pemerintah Kabupaten Gresik adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati, Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Gresik.
16. Kantor Swasta atau Perusahaan Swasta Kabupaten Gresik adalah sebuah tempat dilaksanakannya usaha/bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah di Kabupaten Gresik.
17. Pelaku Usaha Kabupaten Gresik yang dimaksud adalah toko modern/retail, restoran dan perhotelan di Kabupaten Gresik.
18. Fasilitas Umum Kabupaten Gresik adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah/Swasta yang digunakan untuk kepentingan umum di Kabupaten Gresik.
19. Fasilitas Sosial Kabupaten Gresik adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah/Swasta yang untuk kepentingan sosial di Kabupaten Gresik.

20. Kantor Pemerintah, Kantor/Perusahaan Swasta, Pelaku Usaha, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Kabupaten Gresik kemudian disebut dengan pengguna plastik sekali pakai.
21. Produk Pengganti PSP adalah produk yang tidak sekali pakai dan ramah lingkungan.
22. RAD Kabupaten Gresik adalah Rencana Aksi Daerah di Kabupaten Gresik.
23. Tim Pengawasan Pengurangan Penggunaan PSP terdiri dari Instansi Vertikal, Organisasi Perangkat Daerah, Akademisi, Lembaga Sosial Masyarakat, Pelaku Usaha, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama yang dikuatkan dengan surat keputusan Bupati.

## **BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

Bab ini akan menjelaskan asas-asas yang harus dijadikan dasar dalam segala kegiatan pengurangan PSP di Kabupaten Gresik seperti asas Tanggung jawab, asas Kelestarian dan keberlanjutan, asas keseimbangan; Kehati-hatian dan Keadilan. Selain itu gerakan anti PSP ini harus bersifat Partisipatif.

Sedangkan tujuan dari perda ini adalah menjaga dan melestarikan lingkungan dari pencemarah akibat sampah plastik, sekaligus menjamin terpenuhinya kehidupan masyarakat Gresik yang layak dan sehat hingga generasi mendatang. Begitu juga ruang lingkup adalah melingkupi norma yang diletakan pada batang tubuh pasal-per pasal untuk dapat terurai sistematis.

## **BAB III TUGAS DAN WEWENANG**

Bab ini mengatur mengenai tugas dan wewenang yang di miliki oleh pemerintah daerah dalam rangka mengurangi PSP seperti menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan PSP, memfasilitasi penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan penggunaan PSP dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut pemerintah daerah diberi wewenang berupa penetapan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan PSP serta melakukan pembinaan,

pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan PSP oleh produsen, pelaku usaha dan/atau konsumen.

#### **BAB IV RUANG LINGKUP**

Bab ini berisi ruang lingkup atau cakupan materi yang akan diatur oleh perda tentang pengurangan PSP ini. adapun ruang lingkupnya adalah tugas dan wewenang; perencanaan; hak dan kewajiban pemerintah daerah; jenis, produsen, pelaku usaha pengguna PSP; penetapan insentif dan disentif; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; sanksi administratif; ketentuan pidana; pembiayaan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

#### **BAB V PERENCANAAN**

Bab ini dibagi kedalam 4 bagian yakni meliputi perencanaan secara umum, inventarisasi penggunaan Plastik Sekali Pakai atau PSP; penetapan kawasan pengurangan penggunaan PSP; dan penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang pengurangan penggunaan PSP.

#### **BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH**

Hak pemerintah daerah yang diatur oleh bab ini antara lain menyusun kebijakan pengurangan PSP dan pendanaannya, sedangkan kewajibannya adalah mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengurangan penggunaan PSP kepada masyarakat dan pelaku usaha, mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan PSP, memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan PSP yang ramah lingkungan; dan memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dalam hal pengurangan penggunaan PSP.

#### **BAB VII JENIS, PRODUSEN, PELAKU USAHA PENGGUNA PSP**

Bab ini menetapkan jenis-jenis bahan yang dikategorikan sebagai plastik sekali pakai (PSP). Selain itu bab ini juga mengatur secara tegas kewajiban bagi produsen, pelaku usaha dan konsumen untuk menggunakan atau membuat kemasan/produk PSP yang ramah lingkungan.

#### **BAB VIII PENETAPAN INSENTIF DAN DISINSENTIF**

Insentif yang dapat diberikan pada produsen, pelaku usaha dan konsumen adalah berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah; pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah; kemudahan

dalam pengurusan dan penerbitan perizinan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan; dan/atau pemberian penghargaan. Sedangkan disinsentif berupa teguran yang dipublikasi negatif di media cetak maupun elektronik, atau pengenaan biaya yang lebih tinggi dalam pengurusan izin usaha.

## **BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT**

Bentuk peran serta masyarakat disini berupa berperan aktif memberikan masukan terhadap alternatif pengganti PSP. Dimana Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat ini baik dari segi pendanaan, fasilitas dan sarana prasarana.

## **BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Dalam pasal ini diatur bahwa Bupati melalui pejabat yang membidangi lingkungan hidup (DLH) melakukan pembinaan terhadap produsen, pelaku usaha dan penyedia PSP dalam hal kegiatannya secara teknis menunjukan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau peraturan perundang-undangan atau belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Kegiatan pembinaan tersebut dapat berupa sosialisasi, konsultasi, pelatihan, bantuan teknis dan lain sebagainya.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF**

Sanksi administrative yang dapat dikenakan untuk para produsen dan pelaku usaha yang melanggar kewajibannya adalah berupa peringatan tertulis dari Bupati melalui Dinas yang membidangi; dan kewajiban untuk membuat surat pernyataan kesanggupan mengurangi penggunaan PSP.

## **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

Ketentuan pidana dalam pasal ini berlaku bagi Setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menghalang-halangi pengurangan penggunaan PSP yang tidak ramah lingkungan. Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## **BAB XII PEMBIAYAAN**

Bab ini berisi bahwa sumber pendanaan yang digunakan untuk kegiatan pengurangan PSP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah Kabupaten Gresik. Pasal ini menjadikan dasar legalitas dalam penganggaran kegiatan pengurangan PSP di APBD setelah perda ini berlaku.

### **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

Bab terakhir ini berisi perintah pengundangan dan perintah pada setiap produsen, pelaku usaha dan penyedia maupun pengguna PSP wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dari uraian bab-bab di atas, maka patutlah untuk disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan upaya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai (PSP) demi mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih serius akibat tumpukan sampah plastik di Kabupaten Gresik.

Pada akhirnya peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan legitimasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam mengeluarkan kebijakan pengurangan penggunaan PSP baik bagi produsen, pelaku usaha dan konsumen dengan mengenakan insentif, disinsentif, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Daerah juga punya peran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan baik berupa sosialisasi hingga menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan pengurangan penggunaan PSP. Tak hanya daerah, masyarakat dengan adanya perda ini juga diharapkan termotivasi untuk mengubah kebiasaan untuk tidak memakai produk PSP sebagaimana yang telah ditentukan jenisnya di perda ini, dan juga berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan dan perlindungan lingkungan dari sampah plastik.

Kontribusi dan peran masyarakat adalah bagian terpenting dalam upaya pengurangan penggunaan kemasan Plastik Sekali Pakai (PSP), meskipun sesuai tugas dan fungsinya pemerintah daerah berkomitmen untuk menciptakan Gresik sebagai kabupaten yang ramah lingkungan dan meminimalisir adanya timbunan sampah di berbagai wilayah di Gresik.

Pemerintah daerah dan masyarakat harus bersinergi demi menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan teratur guna menciptakan lingkungan hidup yang baik dan bermutu untuk generasi saat ini dan generasi mendatang. Sehingga, perlu ada sinkronisasi antara aturan yang akan ditegakkan yaitu masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga lain yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Green Constitution: Nuasa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- BPS Kabupaten Gresik, 2017, *Gresik Dalam Angka 2017*, Gresik: Badan Pusat Statistik;
- BPS Kabupaten Gresik, 2020, *Gresik Dalam Angka 2020*, Gresik: Badan Pusat Statistik;
- Friedman, Thomas L., 2009, *Hot, Flat, and Crowded: Why We Need Green Revolution*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;
- Hartono, Rudi, 2019, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*, Bogor: Penebar Swadaya;
- H.R, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press;
- Marzuki, Laica, 2006, *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum*, Revisi, Cetakan Kedua Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group;
- Paulus, James R.H., dkk., 2020, *Buku Ajar Pencemarah Laut*, Sleman: Deepublish;
- Pusat Data dan Analisis Tempo. 2019. *Beragam Upaya Melindungi Lingkungan dari Sampah Plastik*, Jakarta: Tempo Publishing;
- Pusat Data dan Analisis Tempo. 2019. *Gerakan Larangan Penggunaan Plastik*, Jakarta: Tempo Publisher;
- Suadi, Amran, 2018. *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Kencana
- Sudrajat, H.R., 2006, *Mengelola Sampah Kota*, Bogor: Penebar Swadaya.

## Internet

- Detik, 2020, *Lawan Sampah Plastik, Nina Gresik Lancarkan Protes ke Angela Merkel*, selengkapnya di:  
<https://news.detik.com/dw/d-4868334/lawan-sampah-plastik-nina-gresik-lancarkan-protos-ke-angela-merkel>, Januari 2020;
- Greeners, 2019, *Indonesia Potentially Becomes World's Largest Plastik Waste Importer*, selengkapnya di:  
<https://www.greeners.co/english/indonesia-potentially-becomes-worlds-largest-plastik-waste-importer/>, Maret 2019;
- Jawapos, 2020, *Prihatin Masalah Sampah, Pelajar Surati Bupati*, selengkapnya di:  
<https://www.jawapos.com/surabaya/08/02/2020/prihatin-masalah-sampah-pelajar-surati-bupati-sambari/>, Februari 2020;
- Kompas, 2020, *Mengapa Pandemi Corona Picu Lonjakan Limbah Plastik di Asia Tenggara?*, selengkapnya di  
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/10/070000165/mengapa-pandemi-corona-picu-lonjakan-limbah-plastik-di-asia-tenggara?page=all>, Agustus 2020;
- Salim, Agus, 2020, *Bahaya Tumpukan Sampah Plastik di Gresik Mengancam*, selengkapnya di <https://jatimnet.com/bahaya-tumpukan-sampah-plastik-di-gresik-mengancam>, 8 September 2020;
- Times Indonesia, 2019, *Sampah Impor Juga Ada di Gresik*, selengkapnya di  
<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/217414/sampah-impor-juga-ada-di-gresik>, Juni 2019;
- Tirto, 2019, *Mengenal Jenis Sampah yang Perlu Waktu Lama untuk Hancur*, selengkapnya di <https://tirto.id/mengenal-jenis-sampah-yang-perlu-waktu-lama-untuk-hancur-ejFk>, Oktober 2019.